

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara pluralistik dimana didalamnya terdapat berbagai keberagaman suku, budaya, ras dan agama yang beraneka ragam serta kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah.¹ Negara sebagai organisasi kemasyarakatan mempunyai kekuasaan mengatur hubungan dengan menyelenggarakan ketertiban dan menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.² Semangat persatuan dan kesatuan harus ditopang dan dipelihara agar kekayaan yang dimiliki Indonesia tetap terjaga dan utuh.

Indonesia sebagai negara yang kaya dan besar dengan berbagai macam perbedaan yang ada di dalamnya harus ditopang dengan ideologi yang menjadi dasar bernegara dan berbangsa bagi setiap masyarakatnya. Ideologi adalah suatu pandangan atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam yang dipunyai dan dipegang oleh suatu masyarakat tentang bagaimana cara yang sebaiknya, yaitu yang secara moral dianggap benar

¹ Okta Hadi Nurcahyono Muta'allim, Yudi Ardian Rahman, *Keanekaragaman Budaya, Bahasa, Dan Kearifan Lokal Masyarakat Indonesia (Resolusi, Pergeseran, Pemertahanan, Dan Konservasi Kearifan Lokal Di Indonesia)*, 1st Ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022).

² Adawiyah Nasution Halimatul Maryani, "Konsep Tanggung Jawab Serta Peranan Negara Terhadap Kesejahteraan Rakyat (Persepektif Hukum Internasional Dan Ekonomi Islam)," *Jurnal Hukum Islam* 3, No. 1 (2018): 29-30.

dan adil, mengatur tingkah laku mereka bersama dalam berbagai segi kehidupan duniawi.³

Ideologi dasar bangsa Indonesia dikenal sebagai “Pancasila” yang menjadi pandangan hidup masyarakat untuk berperilaku sesuai nilai-nilai etika dan moral yang terkandung di dalamnya. Pancasila merupakan landasan tertinggi dalam tata kenegaraan bangsa Indonesia, dimana Pancasila sebagai ideologi berperan untuk membimbing kehidupan bermasyarakat dengan cara mengimplementasikan nilai-nilai luhur pada setiap sila.⁴

Pancasila sebagai dasar negara artinya sebagai fondasi negara dan pegangan bangsa yang kuat sehingga bangsa Indonesia memiliki Ideologi sendiri dan mampu berdiri menjadi bangsa yang kokoh tanpa dipengaruhi oleh bangsa-bangsa lainnya. Pancasila berisi 5 (Lima) butir sila yang pada hakikatnya menjadi nilai dasar yang fundamental.⁵ Butir-butir nilai dasar dari Pancasila yakni Sila 1 (Satu) Ketuhanan Yang Maha Esa, Sila ke 2 (Dua) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Sila ke 3 (Tiga) Persatuan Indonesia, Sila ke 4 (Empat) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Sila ke 5 (Lima) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,

³ Djoko Sulistyono Afriadi S. Hasibuan, “Peranan Ideologi Dalam Integrasi Nasional,” *Kebijakan Pemerintahan* 1, no. 1 (2018): 3.

⁴ Denda ginanja Diki Aditia Pratama, “Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari Hari Sebagai Pendidikan Karakter Di Mts Darul Akhkam Sukabumi,” *Sanskara Pendidikan dan Pengajaran* 1, no. 2 (2023): 80.

⁵ Dinie Anggraeni Dewi Puji Ayu Handayani, “Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara,” *Kewarganegaraan* 5, no. 1 (2021): 8–9.

Sila-sila Pancasila tersebut merupakan satu kesatuan bagian yang saling berkaitan untuk dapat diterapkan dalam kehidupan dalam rangka mewujudkan tujuan bangsa Indonesia.⁶ Pancasila dipilih sebagai dasar negara tentunya sangat diperlukan untuk menjaga eksistensi bangsa, karena di dalam setiap sila Pancasila pasti terkandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara itu sendiri.

Tingkah laku dalam kehidupan masyarakat harus berpegang teguh terhadap butir nilai Pancasila, sehingga keadilan tetap menjadi faktor terpenting, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta berhak diperlakukan sama di depan hukum.⁷ Seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin canggih setiap harinya membuat masyarakat lupa akan kesadaran yang seharusnya mereka lakukan sesuai dengan nilai Pancasila, terutama pengamalan pada sila ke 4 (Empat) Pancasila.

Sila ke 4 (Empat) Pancasila dapat diartikan sebagai demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Kerakyatan tercipta karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama sebagai makhluk ciptaan tuhan. Butir-butir sila ke-4 (Empat) Pancasila menurut TAP MPR Nomor. I/MPR/2003 yaitu:⁸

⁶ Devita Puspa Sari Yayat Suryatna, Ai Tin Sumartini, *Pendidikan Pancasila*, ed. Tri Hartin, 2nd ed. (Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023).

⁷ Pemerintah Pusat, *Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945*, 1945.

⁸ Anwar Rube'i Erna Octavia, "Implementasi Sila Ke Empat Berlandaskan Pancasila Pada Mahasiswa Ikip Pgri Pontianak," *Jurnal Pendidikan Sosial* 6, no. 1 (2019): 152–153.

1. Sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama.
2. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah.
6. Dengan iktikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan.

Nilai-nilai yang terkandung pada sila ke 4 (Empat) Pancasila perlu ditekankan pada setiap elemen masyarakat, dalam setiap keputusan yang menyangkut kepentingan hidup bersama.⁹ Maka harus diadakan musyawarah mufakat terlebih dahulu baik dari pemerintah maupun masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 96 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa masyarakat harus terlibat dalam setiap keputusan yang diambil dan masyarakat juga berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.¹⁰

Perkembangan teknologi yang semakin hari semakin pesat mengkhawatirkan hilangnya rasa mufakat atau musyawarah pada masyarakat. Salah satu fakta kasus yang terjadi di Desa Dasok Kecamatan

⁹ Aulia Utami Putri, *Buku Ajar Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, ed. Nanda Saputra, 1st ed. (Aceh, 2022).

¹⁰ Pemerintah Pusat, *Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, (Indonesia, 2011).*, 2011.

Pademawu Kabupaten Pamekasan yakni tidak terlibatnya masyarakat dalam musyawarah desa pembentukan regulasi mengenai hal-hal strategis di desa. Pembahasan strategis dalam pembentukan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle atau biasa disebut TPS3R merupakan salah satu langkah terpenting dalam meningkatkan pengelolaan sampah di tingkat desa.

Pembangunan TPS3R sangat penting sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah sehingga dapat mengurangi volume sampah yang ada. Musyawarah dalam hal ini sangat penting dilakukan karena mengingat permasalahan-permasalahan di desa pasti ada dan akan ada, hal tersebut berguna dilakukan untuk membahas dan menyampaikan apa saja permasalahan yang di hadapi dan bagaimana untuk menyelesaikannya melalui langkah-langkah strategis.

Keterbiasaan masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan menjadi dasar dalam pelaksanaan musyawarah yang harus segera dilakukan. Sampah adalah semua jenis bahan padat yang timbul dari aktivitas manusia sehari-hari yang dibuang sebagai bahan yang tidak berguna atau tidak diinginkan.¹¹ Upaya untuk mencari solusi melalui musyawarah yang dilakukan oleh pemerintah desa sering kali kurang membuahkan hasil yang efektif. Hal ini menyebabkan permasalahan semakin kompleks, terlebih jenis-jenis sampah yang dihasilkan sebagian

¹¹ Elanda Fikri, *Monograf Manajemen Sampah Perkotaan*, ed. Darmawan Edi Winoto, 1st ed. (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021).

besar terdiri dari sampah basah seperti popok, sisa makanan, buah-buahan, dan sayuran, sampah-sampah tersebut merupakan jenis sampah yang sulit teruraikan secara alami.¹²

Kebiasaan buruk yang dilakukan oleh masyarakat mencerminkan ketidak peduliannya terhadap alam dan lingkungan sekitar, sehingga menjadikan hal tersebut tidak terawat dan kumuh. Tempat yang dijadikan sebagai pembuangan sampah oleh masyarakat Desa Dasok masih tidak teratur sampah dibuang dan diletakkan di perkebuna, selokan, dan di pinggir jalan hingga menumpuk dan mengganggu aktifitas berkendara bagi masyarakat banyak.¹³ Sehingga akibat yang ditimbulkan dari pembuangan tersebut terjadinya pencemaran lingkungan, menimbulkan bau tidak sedap dan menjadi sumber penyakit.

Perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat desa dasok dengan membuang sampah sembarangan hingga mengakibatkan berbagai macam gejala buruk yang dihadapi harus segera teratasi. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat dalam Pasal 12 ayat (a) menyatakan setiap orang dilarang membuang sampah dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai, selokan, terminal, pelabuhan atau tempat lain yang terdapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.¹⁴

¹² “(Disarikan Dari Hasil Wawancara Kepada Sekretaris Desa Dasok Nonong Suudi Tanggal 15 Oktober 2024, Pukul 09.44 WIB),” n.d.

¹³ Ibid.

¹⁴ Pemerintah Daerah, *Pasal 12 Ayat A Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat*(At, 2019).

Kondisi ini merupakan tantangan besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah setempat dan masyarakat dalam menindaklanjuti permasalahan sampah yang terus menumpuk tanpa penanganan yang tepat berpotensi mengancam kesehatan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan adanya musyawarah yang lebih efektif serta regulasi yang tepat untuk menciptakan solusi yang menyeluruh

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana implementasi dan regulasi Sila ke 4 (Empat) dalam penguatan Nilai-nilai Pancasila di Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, yang kemudian berdampak pada lingkungan sekitar dan bangsa secara keseluruhan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis ingin menganalisis serta menyusun dalam penelitian yang berjudul

**“INTERNALISASI NILAI-NILAI SILA KE EMPAT PANCASILA
DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PEMBENTUKAN
TEMPAT PENGELOLAAN SAMPAH *REDUCE, REUSE, RECYCLE*
DI DESA DASOK KECAMATAN PADEMAWU KABUPATEN
PAMEKASAN”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, berikut adalah rumusan masalah penelitian ini :

1. Bagaimana implementasi Nilai-nilai sila ke empat Pancasila dalam pembentukan TPS3R di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana regulasi penormaan peraturan desa dalam pembentukan TPS3R berdasarkan Nilai-nilai sila ke empat Pancasila di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi nilai-nilai sila ke 4 (Empat) Pancasila di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan. Dalam sila tersebut menekankan pentingnya musyawarah dan mufakat sebagai landasan dalam setiap pengambilan keputusan, serta menghargai pendapat orang lain.
2. Untuk menganalisis regulasi penormaan peraturan desa dalam nilai-nilai sila ke 4 (Empat) Pancasila di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan sebagai prinsip demokrasi yang harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

1.4. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk memberikan pemahaman terkait pandangan nilai nilai Pancasila dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi melalui implementasi dan regulasi mengenai nilai sila ke 4 (Empat) di desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan. Dengan hal tersebut penulis menghasilkan kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi penelelitian selanjutnya sebagai bahan informasi dan referensi
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang akurat terhadap penyelesaian permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat memberikan masukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan dikaitkan pada nilai-nilai Pancasila terutama pada nilai sila ke 4 (Empat).
2. Penelitian ini juga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan dalam masukan pembentukan regulasi penormaan yang akurat sebagai penyelesaian problematika dari pandangan Pancasila.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1. Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1	Penerapan nilai Pancasila sila ke - 4 dalam dinamika kehidupan kuliah online pada masa pandemi covid-19	Bagaimana kesadaran pelajar saat ini mengenai pentingnya menanamkan nilai-nilai pancasila dalam meningkatkan moral? Mengapa penurunan kesadaran moral penting bagi generasi penerus bangsa?	Nilai Pancasila yang sangat berarti untuk di laksanakan oleh siswa namun terdapat kesulitan dalam penurunan nilainya terdapat pada nilai penanaman rasa demokrasi dan musyarah yang tercantum pada sila ke-4, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Hal ini dikarenakan dengan adanya social distancing, hingga lockdown dan juga kegiatan serba-online mengakibatkan pelajar menjadi lebih individualis dan sulit untuk melaksanakan sesuatu secara bersama-sama. Sehingga mengakibatkan internalisasi nilai sila ke 4 menjadi menurun dibandingkan Ketika proses belajar dan mengajar secara offline.	Tugas Akhir yang diusulkan lebih spesifik pada internalisasi nilai-nilai pada sila ke empat dalam pembentukan TPS3R pada masyarakat Desa Dasok Pamekasan dan menganalisis permasalahan apa saja yang menjadi penghambat terhadap penerapan nilai sila ke empat di tengah masyarakat sehingga dapat menemukan Solusi yang strategis dalam penyelesaian permasalahan.
2	Implementasi nilai Pancasila sila keempat pada anak siswa sekolah dasar.	Bagaimana cara mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan di sekitarnya? Bagaimana tugas pengajar dalam interaksi instruktif dalam memberikan informasi tentang pentingnya	Bahaya yang muncul dari dampak negatif globalisasi terhadap falsafah suatu bangsa atau negara merupakan bahaya besar dan tidak bisa dipandang sebelah mata, hal ini membuktikan bahwa penggunaan nilai-nilai pancasila dalam kesehariannya belum diterapkan. Termasuk fakta yang terjadi di	Tugas Akhir yang diusulkan berfokus pada masyarakat Desa Dasok Pamekasan sebagai pembentukan TPS3R, yang bertujuan untuk menggali bagaimana nilai-nilai sila ke empat pancasila diinternalisasi

		memahami Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara teratur?	lingkungan tersebut masih banyak kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam latihan-latihan di sekitarnya. Masih ada sebagian dari mereka juga yang beranggapan bahwa Pancasila hanyalah sebuah citra dan sebagai premis negara. Hal ini terlihat dari masih banyaknya siswa yang belum mengingat statuta Pancasila dan bagaimana mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seperti di sekitarnya	dalam kehidupan masyarakat bukan pada pendidikan formal seperti sekolah dasar. melainkan pada kehidupan bermasyarakat untuk praktik musyawarah dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari.
3	Implementasi sila ke empat berdasarkan Pancasila pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak	Bagaimana implementasi sila ke empat berdasarkan Pancasila pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak?	Penerapan Pancasila khususnya di lingkungan kampus mengalami degradasi. Mahasiswa sekarang cenderung lebih condong pada kehidupan hedonisme. Penerapan nilai-nilai Pancasila di kehidupan belum mereka terapkan di kehidupan mereka. Selain itu, kenyataan yang terjadi di lingkungan masih kurangnya kesadaran mahasiswa akan pentingnya mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam aktivitasnya di kampus. Mahasiswa sebagai moral force (kekuatan moral yang utama) seharusnya bukan hanya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai teori yang hanya didengarkan, namun juga harus di praktikkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.	Tugas Akhir yang diusulkan lebih menitikberatkan pada implementasi dan regulasi pada sila ke empat pancasila di masyarakat dalam pembentukan TPS3R di Desa Dasok Pamekasan sebagai langkah strategis menghadapi permasalahan yang sedang dihadapi. Dalam penelitian ini lebih bersifat komunal dengan lingkup masyarakat desa yang berbeda dengan focus pada individu mahasiswa.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian yuridis empiris atau yang biasa disebut dengan penelitian lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat.¹⁵ Penelitian yuridis empiris merupakan Penelitian hukum yang memberlakukan ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat, atau bisa dikatakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau nyata yang terjadi di masyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah itu menuju identifikasi masalah yang pada akhirnya ada penyelesaian masalah tersebut.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) dan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach). Pendekatan kasus yakni dengan

¹⁵ Marina Ramadhan Iman Jalaludin Rifa'i, Ady Purwoto, *Metodologi Penelitian Hukum*, ed. Anik Iftitah, 1st ed. (Serang Banten: PT SADA KURNIA PUSTAKA, 2023).

¹⁶ Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 60–65.

menelaah kasus yang terkait dengan isu hukum yang dihadapi.¹⁷ Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) merupakan pendekatan yang menganalisis regulasi bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁸

3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer, data yang digunakan dalam penelitian empiris ini dilakukan melalui wawancara kepada narasumber, serta bahan hukum yang mencakup dari hasil wawancara narasumber terkait latar belakang masalah yang diangkat. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder, data sekunder merupakan sumber data kedua dalam penelitian ini, sumber data sekunder dijadikan sebagai data pelengkap atas data primer yang didapatkan. Adapun sumber data primer dan sumber data sekunder dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Sumber data primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melakukan penelitian lapangan. Data ini bisa didapatkan melalui wawancara kepada informan, pengamat (observasi),

¹⁷ cecep Sujapar Mohd. Yusuf D.M., Ermanto, "Fungsi Hukum Sebagai Pengendalian Sosial Dari Perspektif Sosiologi Hukum," *Ilmu Hukum "THE JURIS"* 6, no. 2 (2022): 581.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ed. Tambara, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017).

eksperimen, dan sebagainya. yang berada di lingkungan penelitian.¹⁹

2. Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni berupa peraturan perundang-undangan terkait dengan topik yang di bahas diantaranya yaitu sebagai berikut

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Penyusunan Peraturan Di Desa
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

¹⁹ Muh. Yani Balaka, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, ed. Iskandar Ahmaddien, 1st ed. (Bandung: Grup CV. Widina Media Utama, 2022).

3. Sumber Data tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini yakni bahan hukum yang digunakan untuk dijadikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder secara menyeluruh, bahan hukum tersier dapat diperoleh melalui jurnal, artikel dan bahan pustaka lainnya.²⁰

4. Lokasi Penelitian Dan Responden

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan. Adapun alasan dipilihnya Lokasi penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Tempat penelitian yang dipilih oleh peneliti dinilai kurang efektif dalam penerapan musyawarah terhadap masyarakat desa.
- b. Sebagai peningkatan kesadaran masyarakat dalam setiap Keputusan yang diambil harus melalui mufakat/musyawarah.
- c. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam musyawarah melalui regulasi dan penormaan yang sesuai dan efektif.

Sehingga dari faktor yang disebutkan tersebut dapat terlaksananya musyawarah dalam setiap Keputusan yang diambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan

²⁰ Achmad Yulianto Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, ed. Pustaka Pelajar, 1st ed. (Yogyakarta: Yogyakarta Pustaka Pelajar, 2017).

bahwa masyarakat harus terlibat dalam pembentukan peraturan desa.

Adapun Responden yang menjadi acuan dari penelitian ini yakni sebagai berikut

1. Kepala Desa Terpilih Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan.
2. Perangkat Desa Terpilih Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan.
3. Pengelola Dokumen Dan Informasi Hukum Di Pemerintah Kabupaten Pamekasan
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan
5. Masyarakat Desa Dasok Kecamatan Pademawu Pamekasan

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada responden tersebut yakni bertempat di kantor balai desa Dasok, Pemerintah daerah (Pemda) dan juga di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan. Sehingga peneliti mudah menemui responden dan menanyakan hal yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan data

Teknik pengumpulam data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara dengan mendatangi langsung lokasi penelitian dan menemui responden atau narasumber untuk mendapatkan informasi. Wawancara dilakukan kepada pihak terkait seperti pihak pemerintah kabupaten, aparat desa, kepala desa, dan masyarakat yang berada di lokasi penelitian. Dengan demikian melalui wawancara yang dilakukan diharapkan menemukan informasi informasi yang akurat dan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

2. Studi kepustakaan

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan yang dilakukan yakni sumber sumber terpercaya dengan menelaah buku-buku, jurnal hukum yang terdapat hubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga korelasi yang didapatkan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisi data deskriptif kualitatif dengan menerangkan data-data yang diperoleh di lapangan melalui beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian. Deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang menggambarkan kondisi atau hubungan yang ada,

proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.²¹

Teknik analisis deskriptif ini digunakan untuk menafsirkan data yang diperoleh oleh peneliti dari wawancara, dan interview kepada narasumber, sedangkan Teknik analisis kualitatif adalah proses mencari data dan menyusun secara sistematis dengan data yang diperoleh baik melalui hasil wawancara, observasi lapangan, dan data lainnya.

²¹ Rizki Erdiantoro Yuli Nurmalasari, *Metodel Penelitian Delskriptif Kualitatif* (Bandung: Quanta, 2020).